



PUTUSAN

Nomor : / Pdt . G/ 2011/ PA.St b.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat; **LAWAN**

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan

Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya bertanggal 1

Maret 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah register Nomor

/Pdt.G/ 2011/PA.St b., pada tanggal 1 Maret 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Hal . 1 dari 14 hal . Put . No.168/Pdt . G/2011/PA . St b .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 2008 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan mengontrak rumah di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruni ai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat selaku isteri Tergugat serta belum adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih bersikap perhatian kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari 2011 disebabkan Tergugat bersikap acuh dan tidak memperdulikan Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, ternyata pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Naim SH.

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya sebagian diakui oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah sebagaimana di alamat Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sekalipun Tergugat telah pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak tercapai perdamaian;

Sebagian yang lain dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat selaku isteri dan belum mempunyai keturunan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat sering pergi mengurus kemandirian Penggugat di rumah kakak Penggugat jarak dua kilometer dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat akibatnya rumah tangga tidak terurus dan sikap Penggugat sering memancing emosi Tergugat yang mengatakan alat vital Tergugat lembek juga menjadi pemicu timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah bersama tetapi Penggugat pergi sendiri tanpa memberitahu kepada Tergugat padahal di saat Penggugat pergi dari rumah tersebut, Tergugat ada dalam kamar;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk mengajak Penggugat mengadakan hubungan suami isteri, tetapi justru Penggugat yang mengajak Tergugat begitupun terkadang Tergugat tidak ada keinginannya kemudian setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat benar ada datang menjemput

Penggugat tetapi kelihatannya Tergugat tidak sungguh-sungguh mau menjemput Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya sama seperti jawaban Tergugat semula dengan menambahkan bahwa masalah Penggugat yang mengajak Tergugat mengadakan hubungan suami isteri dan terkadang Tergugat tidak berkeinginan hal itu sekali-sekali memang betul karena kondisi fisik Tergugat lagi tidak *fi t*;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat membenarkannya di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Penggugat I :**

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tiga tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Titi

Papan,
Medan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Pebruari

2011 yang
lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran; Bahwa saksi mengetahui pada bulan Nopember 2010 Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi mendengar melalui telepon Penggugat dan Tergugat bertengkar terdengar Penggugat menjerit lalu saksi datang ke rumah mereka ternyata setelah saksi sampai disana saksi melihat Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi ada mendampingi Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, usaha damai berhasil Penggugat dan Tergugat kembali berbaikan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga tidak ada lagi mendampingi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Penggugat II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri; Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tiga tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari

2011 yang lalu;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah karena antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena waktu itu Penggugat tinggal di rumah saksi lalu Tergugat datang kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu saksi berusaha mendampingi Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat satu bulan yang lalu tetapi Penggugat mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi lagi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, tetapi Tergugat menyatakan tidak ada bukti yang akan disampaikan Tergugat di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 3 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dan oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Naim SH
tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dengan

Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (4) Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan
tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka gugatan Penggugat dengan alasan seperti yang demikian dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada dasarnya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun tentang penyebab terjadinya pertengkaran dan juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama Tergugat membantanya;

Menimbang, oleh karena perkara ini tentang sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi Penggugat I** yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi Penggugat II** yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada setiap persidangan, Tergugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alter am partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah ditegakkan asas *audi et alter am partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diputus dengan dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah
mampu membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti
saksi, sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor 28/ TUADA-AG /X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dila ngsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dila ngsungkan di Kecamatan Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kota Medan untuk dia dakan pencata tan dalam daftar yang disedia kan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal, Pasal 49 huruf a

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demi kian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 26 April 2011 *Miladiyah*,
bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Jumadil Awwal 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ms nah, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag.SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Ms nah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag.SH dan Husni, SH masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S.HI. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Ms. nah,
SH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Nusri Batubara, S. Ag, SH

Husni, SH

Panitera
Pengganti,

Khairuddin,

S. HI. Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000. -
2. Biaya ATK Rp. 50.000, -
3. Biaya Panggilan Rp. 270.000
4. Hak Redaksi Rp. 5.000. -
5. Meterai Rp. 6.000. -

Jumlah Rp. 361.000, -

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 168/Pdt. G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)